

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

2019

KPT NOMOR : 25/PP.08.1-Kpt/1277/KPU-KOTA/I/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Surat Ketua KPU-RI Nomor:32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 , PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 24/PP.08.1-Kpt/1277/KPU-KOTA/I/2019 tentang Hasil Seleksi Wawancara Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2018.

- Lampiran 3 halaman